

## Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

[www.kelurahan.wonoplumbon.go.id](http://www.kelurahan.wonoplumbon.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /  
Kelurahan Wonoplumbon

# Pengantar Pembuatan KTP

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/ RW
2. Fotocopi KK
3. KTP lama (apabila KTP rusak)
4. Bukti lunas PBB tahun terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju meja/ loket pelayanan
2. Penyerahan dan pengecekan berkas
3. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
4. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
5. Penyerahan berkas kepada pemohon
6. Pelayanan selesai

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar KTP-el

## Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

[www.kelurahan.wonoplumbon.go.id](http://www.kelurahan.wonoplumbon.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /  
Kelurahan Wonoplumbon

### Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi ([lapor.go.id](http://lapor.go.id))